BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan setiap muslim, karena zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang lima. Zakat juga diperhitungkan sebagai salah satu fondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam, yang mana zakat mempresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan *adh-dhaman al-ijtima'i* (jaminan sosial), jihad dalam jalan Allah, sebagaimana ia juga ikut andil dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi dan keunggulan politik.[1]

Karena itu mengeluarkan zakat bukan saja bermanfaat untuk membersihkan jiwa bagi seorang muzakki (orang yang berzakat) akan tetapi zakat juga bersifat sosial bermanfaat untuk mengentaskan kemiskinan serta mempererat tali silaturahim antara sesama muslim. Selain itu zakat juga dapat menyempurnakan Islam seseorang, karena bagaimanapun juga secara doktrinal, dengan sholat dan puasa tidak dapat menjadi sempurna Islam seseorang tanpa ditunaikan kewajiban zakatnya.

Perintah mengeluarkan zakat disebutkan sebanyak 82 kali dalam Al-Qur'an beriringan dengan perintah melaksanakan sholat[2]. Hal ini pertanda bahwa pengeluaran zakat memiliki kedudukan amat penting dalam Islam, sebab zakat yang merupakan pengeluaran konsumsi tersebut dapat memperkuat sendi-sendi sosial masyarakat. Ini adalah bentuk pengajaran yang luhur agar umat Islam

---

[1] Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat,* (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), *cetakan ke 1*, hal. 3
[2] Wahbah Az-Zuhaily, *Zakat, Kajian Berbagai Mazhab,* (Bandung: PT Rosdakarya, 2005), hal. 89

memiliki rasa kepedulian sosial yang tinggi terhadap nasib saudara-saudaranya yang miskin, indikatornya adalah mereka saling berbagi, saling menolong dan saling menutupi kekurangan diantara mereka sehingga dapat memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.

Disini terlihat bahwa kewajiban berzakat tidak hanya menyentuh pada satu aspek saja yakni aspek ibadah *syakhsiah* (individual) yang mencerminkan hubungan antara makhluk dan Tuhannya (hubungan vertikal), akan tetapi zakat juga merupakan ibadah yang mengedepankan aspek sosial atau disebut sebagai ibadah *ijtima'iyah* yang mencerminkan hubungan antar sesama makhluk Tuhan (hubungan horizontal) yang dapat menciptakan kesadaran sosial umat Islam. Dimana dalam aspek yang kedua ini terdapat suatu pendistribusian kekayaan dari masyarakat kaya terhadap masyarakat miskin atau dari *muzakki* terhadap *mutahik*. Inilah yang merupakan potensi umat Islam untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Mentri Agama RI. Kabinet Reformasi, H. A. Malik Fajar pada sambutan Musyawarah Kerja Nasional I Lembaga Pengelola ZIS bahwa :

> "Umat Islam mempunyai potensi besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan guna mengentaskan kemiskinan, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraaan masyarakat. Oleh karena dapat digali, dikembangkan dan didayagunakan sumber-sumber yang diperoleh dari pranata sosial keagamaan, yaitu zakat, infaq, dan shadaqah".[3]

Dengan demikian zakat dapat dikatakan sebagai instrumen pemerataan ekonomi serta zakat juga dapat dikatakan sebagai strategi pengembangan

---

[3] Forum Zakat, *Hasil Munas I Lembaga Pengelola ZIS,* (Jakarta: FOZ, 1999), hal. 17 dalam H. Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cetakan ke 1, hal. 57

ekonomi yang berbasis keuangan dan semangat keagamaan. Zakat sebagai instrumen pemeratan dan pengembangan ekonomi karena zakat merupakan pendistibusian kekayaan dari masyarakat kaya terhadap masyarakat miskin sehingga yang kaya tidak mendominasi kekayaannya dan yang miskin tidak semakin terpuruk dalam kemiskinannya. Disinilah bahwa zakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta *(social distribution)* dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.[4] Sedangkan zakat dikatakan sebagai implementasi dari semangat keagamaan karena zakat dapat membersihkan jiwa serta upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan mematuhi perintah-perintahnya, seperti yang tersurat dalam Al-Qur'an surat A- Taubah (9) ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Artinya : " *Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah mendengar lagi maha mengetahui*".

Agar pemetaan ekonomi dapat berjalan dengan baik maka badan pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus melakukan pemetaan pendistribusian melalui pemberdayaan dana zakat dengan baik pula. Pada dasarnya pendistribusian zakat bisa berbentuk konsumtif maupun produktif. Bagi anak-anak yatim yang belum bisa berusaha

---

[4] Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah,* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), edisi 2, hal. 238

mandiri, orang-orang jompo, ataupun orang dewasa yang tidak dapat berkerja karena sakit atau cacat, maka zakat konsumtif tidak bisa dihindari. Namun, bagi mereka yang masih kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha dapat ditempuh melalui pemberian modal secara perorangan atupun secara kolektif. Dari sinilah penerimaan dan pendayagunaan dana zakat harus dikelola dengan baik oleh badan pengelola zakat di tingkat daerah.

Salah satu pendayagunaan dana zakat tersebut yaitu dengan pendistribusian dana zakat berupa pemberian permodalan (modal usaha) di mana BAZ atau LAZ bertindak sebagai shahibul mal memberikan kepercayaan pada mustahik yang bertindak sebagai mudharib. BAZ atau LAZ juga bisa menciptakan satu program dengan target pendapatan yang realistis, seperti program pemetaan tata gerak bisnis bagi pengusaha kecil serta memberikan peluang usaha yang dapat dilakukan oleh mereka. Dengan terciptanya bidang-bidang usaha potensial bagi masyarakat terutama masyarakat kecil, maka kebutuhan ekonomi mereka dapat terpenuhi dan berkembang dengan baik, sehingga diharapkan dapat menciptakan arah pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang telah sekian lama dipejuangkan.

Hal tersebut merupakan wujud penyaluran dana zakat produktif yang sumbernya berasal dari umat Islam golongan mampu dan menjadi ciri pokok kemanunggalan sosial ekonomi umat Islam. Penyaluran dana produktif memberikan kesempatan kerja yang sama bagi golongan miskin sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi yang selama ini menjadi harapan mereka. Karena itu, cara pengelolaan dan strategi pemanfaatan dana yang baik akan menciptakan

kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat akan terdorong menyalurkan dananya pada BAZ atau LAZ daripada menyalurkannya langsung kepada mustahik.

Penyaluran secara langsung tersebut lebih dekat pada pemanfaatan konsumtif sehingga agak meleburkan tujuan produktif. Karena itu, BAZ atau LAZ harus benar-benar mampu untuk menciptakan strategi dan program-program penyaluran dana zakat dengan baik agar kepercayaan masyarakat terhadap BAZ atau LAZ dapat tercipta sesuai dengan kesadaran sosial spiritual mereka. Strategi yang baik mencerminkan BAZ/LAZ memiliki kemampuan teknik ilmiah yang lebih tinggi untuk mencapai tujuannya, khususnya dalam menciptakan kesempatan kerja bagi *mustahik* dan mengubah keadaan ekonomi mereka menjadi lebih baik. Strategi yang baik juga dapat menciptakan kemantapan organisasi dan kepengurusan BAZ/LAZ dan menciptakan kepuasan masyarakat.

Menilik dari sebuah strategi dan upaya pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZ/LAZ selayaknya setiap BAZ/LAZ memiliki upaya-upaya pendistribusian yang berbeda-beda. Dalam hal ini termasuk upaya pendistribusian dana zakat yang ada di LAZ Zakat Center "Thoriqotul Jannah" kota Cirebon serta peningkatannya terhadap usaha produktif *mustahik* yang tentunya dari upaya-upaya tersebut akan dapat menciptakan iklim kepercayaan masyarakat kepada LAZ Zakat Center "Thoriqotul Jannah" kota Cirebon menbangun perekonomian umat khususnya umat Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan memahami lebih mendalam mengenai upaya pendistribusian dana zakat di Zakat Center "Thoriqotul Jannah" kota Cirebon serta relevansinya terhadap peningkatan usaha produktif *mustahik*. Semoga penelitian ini memberi manfaat bagi peneliti khususnya, para pembaca dan masyarakat (*mustahik*) dan *muzakki* pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam wilayah kajian Lembaga Perekonomian Umat, karena mengungkapkan sebuah Lembaga Pengelola Zakat yaitu Zakat Center "Thoriqotul Jannah" kota Cirebon mengenai upaya pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dalam keadaan yang sesuai pada saat penelitian dilakukan. Adapun objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Zakat Center "Thoriqotul Jannah" Kota Cirebon. data aktual dari penelitian tersebut oleh penulis dikumpulkan, dianalisis, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

2. Pembatasan Masalah

Masalah ini dibatasi pada peningkatan usaha produktif *mustahik* berdasarkan upaya pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Zakat Center "Thoriqotul Jannah" kota Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

Setelah memahami permasalahan yang sesuai dengan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana pendistribusian dana zakat di Zakat Center "Thoriqotul Jannah" kota Cirebon?
2. Bagaimana relevansi pendistribusian dana zakat di Zakat Center "Thoriqotul Jannah" kota Cirebon terhadap pengembangan usaha produktif *mustahik*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara praktis pendistribusian dana zakat di Zakat Center "Thoriqotul Jannah" kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui relevansi pendistribusian dana zakat di Zakat Center "Thoriqotul Jannah" kota Cirebon dengan peningkatan usaha produktif *mustahik*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis sendiri, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan serta dapat diaplikasikan ketika terjun di masyarakat.
2. Bagi pihak Zakat Center, dapat meningkatkan kinerja Zakat Center "Thoriqotul Jannah" kota Cirebon dalam upaya pendistribusian dana zakat demi peningkatan produktifitas usaha para *mustahik*.
3. Bagi akademik, hasil penelitian ini dilakukan untuk memperoleh kesesuaian antara teori akademis dan praktek yang berkaitan dengan distribusi dana zakat produktif dan relevansinya dengan peningkatan usaha produktif *mustahik*.

E. Kerangka Pemikiran

Pendistribusian atau penyaluran dana zakat selama ini lebih banyak didominasi oleh penyaluran yang bersifat konsumtif artinya zakat tersebut diberikan kepada *mustahik* berupa pemberian yang hanya dapat digunakan seketika itu saja lalu habis. Sehingga zakat yang disalurkan tersebut tidak berkembang atau tidak produktif. Pendistribusian dana zakat konsumtif ini dapat menyebabkan ketergantungan *mustahik* atas pemberian dari *muzakki*, sehingga dapat diakatakan pola pendistribusian dana zakat ini benar-benar tidak mendidik bagi *mustahik* apalagi pemberian seperti ini dilakukan sepanjang tahun untuk memenuhi kebutuhan satu hari satu malam. Hal ini menutup kemungkinan bagi *mustahik* untuk dapat hidup dan berusaha secara mandiri, sehingga kehidupan ekonomi yang mereka jalani *statis* dan tidak berkembang sama sekali bahkan semakin terpuruk, padahal tujuan dari zakat itu sendiri adalah mengangkat

kehidupan perekonomian kaum lemah demi kesejahteraan mereka khususnya umat Islam.

Berangkat dari sebuah pengembangan ekonomi umat, selayaknya pendistribusian zakat diupayakan secara produktif, artinya pemberian zakat tersebut dikedepankan untuk suatu modal usaha atau tambahan modal bagi *mustahik* atau dalam kegiatan produktif lainnya secara permanen yang sekiranya dapat memberikan hasil atau pendapatan untuk kelangsungan hidupnya.

Dengan begitu, maka akan sesuai dengan fungsi zakat bahwa zakat dapat mengangkat kondisi perekononomian mereka. Dalam rangka pengembangan perekonomian umat melalui zakat ini, tentunya lembaga-lembaga pengelola zakat harus memiliki profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugasnya terutama dalam hal pendistribusian dana zakat baik itu secara konsumtif maupun secara produktif, dan yang kedua inilah yang perlu dikembangkan dalam sistem distribusi dana zakat. Sebagaimana disinyalir dalam surat At-taubah ayat 60 :

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى
ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana".*

Maka pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat *statement* syari'ah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahik delapan *ashnaf.* Dengan demikian, perlakuan apapun yang ditunjukkan kelompok *mustahik* terhadap dana zakat tersebut, tidak akan menjadi permasalahan yang *illegal* dalam pengertian Hukum Syari'ah, seperti halnya mengkonsumsi habis dari jatah dana zakat yang terkumpul yang menjadi haknya. Oleh karena itu, dana zakat yang digulirkan secara produktif tentunya tidak akan menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu, sebagimana sumber dana selain zakat. Hal ini pula yang kemudian menjadi salah satu alasan munculnya polemik justifikasi legal *syar'i* mengenai pola distribusi produktif dana zakat.[5]

Oleh sebab itu, dalam upaya pemanfaatan distribusi dana zakat sebagai alat pengentas kemiskinan sosial yang diajarkan oleh agama BAZ/LAZ perlu didorong oleh suatu peran yang srategis bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Karena, menurut agama, penopang ekonomi umat Islam adalah umat Islam sendiri dan BAZ/LAZ sebagai badan amil memiliki peran mediasi strategis dalam mengaktifkan upaya penopangan tersebut. Dengan demikian, di sinilah letak penekanan agar BAZ/LAZ menjaga orientasi penguatan ekonomi umat Islam. Apalagi dengan hadirnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqoh (ZIS) semakin mamacu BAZ/LAZ membuka saluran-

[5] Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat,* (Jakarta: Kencana, 2006), cetakan ke 1, hal. 155

saluran produktif. Dari segi inilah kita harus menilai segi mutlaknya peranan BAZ/LAZ yang lebih optimal dengan memantapkan strateginya.[6]

Sebagai sebuah Lembaga penopang ekonomi umat, Zakat Center "Thoriqotul Jannah" yang merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat kota Cirebon juga tak lepas dari sebuah peran mediasi strategisnya dalam mengaktifkan upaya penopangan tersebut. Salah satunya yaitu meningkatkan peran ekonominya melalui program-program pendistribusian dana zakat produktif demi pengembangan usaha produktif *mustahik*. Upaya pendistribusian dana zakat tersebut tidak lain agar mustahik dapat memiliki usaha secara mandiri dan bagi mustahik yang sudah memiliki usaha diharapkan dapat mengembangkan usahanya untuk dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonominya.

Dengan demikiam sebuah penelitian perlu kiranya dilakukan mengenai upaya pendistribusian dana zakat di Zakat Center kota Cirebon dimana dari upaya yang dilakukan tersebut apakah dapat menjadi suatu jembatan bagi pengembangan usaha produktif mustahik atau tidak, indikatornya adalah berkembangnya usaha dan peningkatan pendapatan para penerima dana zakat tersebut. Sehingga disini dapat terlihat relevensi antara upaya pendistribusian dana zakat yang dilakukan Zakat Center dengan pengembangan atau peningkatan usaha produktif *mustahik* tersebut.

Maka, akan terlihat pula suatu ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat dimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari

---

[6] Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), edisi 1, hal. 143

sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahik menjadi muzakki melalui proses pengembangan atau peningkatan usaha produktifnya. Karena jika hanya pola konsumtif yang dikedepankan atau diprioritaskan, maka tampaknya akan sulit tujuan ini bisa tercapai.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan keadaan atau status fenomena secara aktua dan cermat. Metode ini menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah sehingga peneliti terjun langsung ke lapangan.[7] Klasifikasi data pada penelitian ini adalah data kualitatif dimana data aktual yang diperoleh digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk sebuah kesimpulan.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan[8]. Dengan demikian peneliti meninjau langsung ke tempat lokasi objek yang diteliti untuk mengetahui secara fakta/real tentang keadaan atau objek yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta-

---

[7] Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya* (Ghalia Indonesia, 2002), hal. 22
[8] Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial,* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hal. 157

fakta yang yang tampak dan sebagaimana adanya. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi di Zakat Center kota Cirebon yang merupakan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

b. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu[9]. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang kondisi obyektif di lokasi penelitian.[10] Dalam hal ini peneliti melakukan interview dengan manajer Zakat Center dan mustahik yang dijadikan objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang aktual.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mencari data yang bersumber dari catatan dokumentasi, arsip, transkip, agenda, dan semua literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

d. Angket

Angket atau kuestioner adalah penyelidikan mengenai suatu masalah yang banyak menyangkut kepentingan umum (orang banyak) dengan jalan mengedarkan formulir daftar pertanyaan, diajukan secara tertulis kepada sejumlah subjek untuk mendapatkan jawaban

---

[9] *Ibid,* hal. 187

[10] Tim penyusun STAIN Cirebon, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* (STAIN Cirebon, 2007), hal. 119

(tanggapan/respon) tertulis seperlunya[11]. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penyebaran angket kepada para *mustahik* Zakat Center yang sudah menjalankan usaha secara mandiri.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti atau diamati. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Center "Thoriqotul Jannah" kota Cirebon dan masyarakat *mustahik* yang tergolong memiliki usaha produktif.

b. Data skunder

Data skunder adalah sumber data yang diperoleh sendiri dari peneliti sebagai pelengkap data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data skunder ini diperoleh dari buku-buku bacaan yang berisi teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan penulis menganalisanya dengan menggunakan pengolahan data prosentase dengan teknik berikut ini:

1) Mentabulasikan jawaban responden tiap kategori alternatif
2) Mentabulasikan data tiap item

[11] *Op. Cit,* hal. 217

3) Menghitung data dengan menggunakan rumus prosentase berikut ini :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\ \%$$

Keterangan :

P = prosentase kemungkinan jawaban
F = frekuensi tiap kemungkinan
N = jumlah responden

Untuk mempermudah dalam menarik kesimpulan dari hasil prosentase tersebut, penulis melakukan pengelompokkan atau skala prosentase sebagai berikut :

100 %	: seluruhnya
75 % – 95 %	: hampir seluruhnya
55 % – 65 %	: sebagian besar
50 %	: setengahnya
35 % – 45 %	: kurang dari setengahnya
15 % – 25 %	: sebagian kecil
1 % – 5 %	: hampir tidak ada
0 %	: tidak ada sama sekali

Analisa data dilakukan dengan menghubungkan antara teori dengan keterlibatan peristiwa sesuai hasil yang diperoleh sehubungan dengan partisipasi yang diberikan

5. Operasional Variabel

Berdasarkan judul penelitian yaitu *"Distribusi Dana Zakat Dan Relevansinya Dengan Peningkatan Usaha Produktif Mustahik"* maka terdapat dua variabel, diantaranya yaitu :

a. Variabel X sebagai variabel terikat *(independen)* adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel X dalam penelitian ini adalah pendistribusian dana zakat.

b. Variabel Y sebagai variabel bebas *(dependen)* adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel Y dalam penelitian ini adalah peningkatan usaha produktif.

Tabel 1

Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
Variabel X Pendistribusian Dana Zakat	a. Pemberian bantuan modal usaha	1. pengajuan dari mustahik 2. survei dari Zakat Center	Ordinal
	b. ketepatan *mustahik* yang diberi bantuan modal usaha	1. pendapatan yang dimiliki 2. tanggungan hidup 3. fakir miskin	
Variabel Y Peningkatan Usaha Produktif	- peningkatan pendapatan	1. keuntungan 2. berkembangnya usaha 3. kebutuhan hidup terpenuhi	Ordinal

6. Menentukan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya[12]. Karena objek penelitian ini sangat luas jangkauannya, maka peneliti perlu menetapkan objek penelitian ini secara spesifik.

Berdasarkan uaraian pengertian diatas, maka yang dijadikan sebagai objek penelitian oleh peneliti adalah para *mustahik* yang sudah diberdayakan dalam usaha produktif, yaitu berjumlah 190 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dengan demikian kesimpulan penelitian merupakan sesuatu yang berlaku bagi populasi. Di dalam pengambilan sampel biasanya peneliti sudah menentukan terlebih dahulu besarnya jumlah sampel. Di dalam buku statistik kadang-kadang terdapat rumus menentukan perkiraan besarnya sampel. Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10-15%, atau 20-25% atau lebih, tegantung setidak-tidaknya kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana[13]. Berdasarkan keterangan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 30 orang.

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV. Alfabet, 2001), hal. 72

[13] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (J akarta: PT Rineka Cipta, 1992), cetakan ke 8, hal. 107